



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 026/PM.00.02/K.JI-28/02/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Verifikasi Faktual Dukungan
Pencalonan Anggota DPD**

5 Februari 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

I. Dasar Hukum,

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

II. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah agar bisa melibatkan Bawaslu untuk memastikan status Dukungan Perseorangan yang dilakukan verifikasi;
3. Mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. Bawaslu Kabupaten Tuban akan melaksanakan Pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Surat Himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Ketua,



Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Korsek stop	49	6 Februari 23

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 026/PM.00.02/K.JI-28/02/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Verifikasi Faktual Dukungan
Pencalonan Anggota DPD**

5 Februari 2023

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
di -

Tempat

I. Dasar Hukum,

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

II. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah agar bisa melibatkan Bawaslu untuk memastikan status Dukungan Perseorangan yang dilakukan verifikasi;
3. Mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. Bawaslu Kabupaten Tuban akan melaksanakan Pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Surat Himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.

